



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 37 / TAHUN 2012**

### **TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Nagan Raya maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penggantian Antar Waktu (PAW) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179 ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
5. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan , Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu;

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar (DIPA) Tahun Anggaran 2012 , Nomor: 0131/076 – 01.2.01 / 01 / 2012 , Tanggal 9 Desember 2011;  
2. Hasil Musyawarah Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tanggal 7 Februari 2012;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Nagan Raya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;  
Kedua : Kelompok Kerja Penggantian Antar Waktu (PAW) mempunyai tugas melaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Nagan Raya ;  
Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Penggantian Antar Waktu (PAW) bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya;  
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 19 Maret 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,

  
ABDUL KARIM NUR, SP  
NIP : 19640303 199503 1 001

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua / Sekretaris KPU Prov. Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue( sebagai Laporan)
6. Kepala KPPN di Meulabouh
7. Bendaharawan KPU Kab. Nagan Raya
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : 37/KPU-NR/2012

Tanggal : 19 Maret 2012

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Penggantian Antar  
Waktu Anggota DPRK Nagan Raya

| NO  | NAMA                       | JABATAN POKOK             | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | KET |
|-----|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| 1   | 2                          | 3                         | 4                       | 5   |
| 1.  | Teuku Abdul Rasyid, SE     | Ketua KPU                 | Pengarah                |     |
| 2.  | Abdul Karim Nur, SP        | Sekretaris KPU            | Penanggung Jawab        |     |
| 3.  | Nazaruddin, SE             | Anggota KPU               | Ketua                   |     |
| 4.  | Syamsul Bahri, S.Pd        | Anggota KPU               | Wakil Ketua             |     |
| 5.  | Ryan Kautsar Augustian, ST | Plh. Ksb. Teknis & Hupmas | Sekretaris              |     |
| 6.  | Saiful Bahri, SH           | Pj. Ksb. Hukum            | Anggota                 |     |
| 7.  | Juni Safriadi, SE          | Plh. Ksb. Umum            | Sda                     |     |
| 8.  | Gunawan, SH                | Staf Sekretariat          | Sda                     |     |
| 9.  | Zubir                      | Staf Sekretariat          | Sda                     |     |
| 10. | Rasyidah                   | Staf Sekretariat          | Sda                     |     |

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,

SEKRETARIAT

ABDUL KARIM NUR, SP  
NIP : 19640303 199503 1 001